



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 2 TAHUN 2002

TENTANG

KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan air minum di Perkotaan maupun di Pedesaan maka peranan PDAM perlu ditingkatkan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan peranan PDAM, peraturan mengenai pegawai PDAM perlu ditinjau kembali dan diarahkan pada profesionalisme;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 1987 dipandang perlu untuk diperbaharui;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 1975 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Jo. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1992;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
- d. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tasikmalaya;
- e. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tasikmalaya;
- f. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tasikmalaya;
- g. Pegawai adalah Pegawai PDAM Kabupaten Tasikmalaya yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi;
- h. Istri adalah seorang istri dari pegawai berdasarkan perkawinan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Anak adalah anak kandung pegawai yang lahir dari perkawinan yang sah, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan lainnya;
- k. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam skala gaji pokok pegawai PDAM Kabupaten Tasikmalaya;
- l. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya;
- m. Daftar Penilaian Pekerjaan adalah daftar penilaian pekerjaan yang ditetapkan oleh Direksi;
- n. Ijazah adalah Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Negeri atau Swasta yang statusnya disamakan;
- o. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Direksi PDAM dan disetujui oleh Badan Pengawas PDAM;
- p. Tenaga Honorer atau Tenaga Kontrak adalah tenaga yang bekerja pada PDAM berdasarkan sistem kerja jangka pendek;
- q. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan kepada tenaga honorer atau tenaga kontrak.

BAB II  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Pasal 2

Direksi berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai.

Pasal 3

- (1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi pegawai adalah :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;
  - d. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang Pasti;
  - e. Tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
  - f. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai suatu Instansi, baik Instansi pemerintah/Swasta;
  - g. Mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan;
  - h. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan POLRI setempat;
  - i. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat Keterangan Dokter;
  - j. Syarat-syarat lain yang ditetapkan Direksi.

- (2) Calon pegawai dapat diangkat menjadi pegawai setelah melalui masa percobaan minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 1 (satu) tahun.
- (3) Selama masa percobaan terhadap calon pegawai dilakukan penilaian sebagai berikut :
  - a. Kesetiaan;
  - b. Prestasi kerja;
  - c. Kerjasama;
  - d. Ketaatan;
  - e. Kejujuran;
  - f. Tanggungjawab;
  - g. Prakarsa.
- (4) Calon pegawai yang memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini diangkat menjadi pegawai;
- (5) Calon pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon;
- (6) Selama menjalani masa percobaan, calon pegawai tidak diperkenankan menduduki jabatan.

#### Pasal 4

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak sesuai kebutuhan;
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Direksi;
- (3) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak diperkenankan menduduki jabatan.

### BAB III KEPANGKATAN

#### Pasal 5

- (1) Pegawai diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu;
- (2) Pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan itu.

#### Pasal 6

- (1) Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan;
- (2) Setiap pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas kenaikan pangkat reguler;
- (3) Pemberian kenaikan pangkat pilihan merupakan penghargaan atas prestasi kerja pegawai yang bersangkutan.

#### Pasal 7

Pangkat dan golongan pegawai ditetapkan sebagai berikut :

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| a. Pegawai Dasar Muda   | : Golongan A ruang 1 |
| b. Pegawai Dasar Muda I | : Golongan A ruang 2 |
| c. Pegawai Dasar        | : Golongan A ruang 3 |
| d. Pegawai Dasar I      | : Golongan A ruang 4 |
| e. Pelaksana Muda       | : Golongan B ruang 1 |
| f. Pelaksana Muda I     | : Golongan B ruang 2 |
| g. Pelaksana            | : Golongan B ruang 3 |
| h. Pelaksana I          | : Golongan B ruang 4 |
| i. Staf Muda            | : Golongan C ruang 1 |
| j. Staf Muda I          | : Golongan C ruang 2 |
| k. Staf                 | : Golongan C ruang 3 |
| l. Staf I               | : Golongan C ruang 4 |
| m. Staf Madya           | : Golongan D ruang 1 |
| n. Staf Madya I         | : Golongan D ruang 2 |
| o. Staf Utama Madya     | : Golongan D ruang 3 |
| p. Staf Umum            | : Golongan D ruang 4 |

BAB IV  
PENGANGKATAN PERTAMA

Pasal 8

Calon pegawai yang diangkat sebagai pegawai diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut :

- a. Berijazah Sekolah Dasar diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda dan Golongan ruang A/1;
- b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda I dan Golongan ruang A/2;
- c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas diberikan pangkat Pelaksana Muda dan Golongan ruang B/1;
- d. Berijazah Sarjana Muda/Diploma III diberikan pangkat Pelaksana Muda I dan Golongan ruang B/2;
- e. Berijazah Sarjana diberikan pangkat Stat Muda dan Golongan ruang C/1;

Pasal 9

Pegawai dari Badan Usaha lain dapat diterima menjadi pegawai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Badan Usaha sejenis
  1. Tidak diberhentikan :
    - a) dengan tidak hormat;
    - b) dengan hormat tanpa predikat;
    - c) dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
  2. Pengalaman kerjanya diakui seluruhnya;
  3. Diberikan pangkat setinggi-tingginya sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki.
- b. Badan Usaha tidak sejenis
  1. Tidak diberhentikan :
    - a) dengan tidak hormat ;
    - b) dengan hormat tanpa predikat ;
    - c) dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
  2. Pengalaman kerja diakui 1/3 (satu per tiga)
  3. Diberikan pangkat setinggi-tingginya sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki.

BAB V  
KENAIKAN PANGKAT

Pasal 10

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada tanggal 1 Januari dan Juli tiap tahun;
- (2) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :
  - a. Kenaikan pangkat biasa;
  - b. Kenaikan pangkat pilihan;
  - c. Kenaikan pangkat penyesuaian;
  - d. Kenaikan pangkat istimewa;
  - e. Kenaikan pangkat pengabdian;
  - f. Kenaikan pangkat anumerta.
- (3) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 11

- (1) Kenaikan pangkat biasa diberikan kepada pegawai tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;
- (2) Kenaikan pangkat biasa dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi apabila pegawai yang bersangkutan memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
  - a. Telah (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - b. Telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir;

- (3) Maksimal kenaikan pangkat biasa yang dapat dicapai oleh seorang pegawai PDAM setinggi-tingginya adalah sebagai berikut :
- a. Berijazah Sekolah Dasar sampai dengan Golongan ruang B/1;
  - b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai dengan Golongan ruang B/2;
  - c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai dengan Golongan ruang C/1;
  - d. Berijazah Sarjana Muda/Diploma III sampai dengan Golongan ruang C/2;
  - e. Berijazah Sarjana sampai dengan Golongan ruang D/1;

#### Pasal 12

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai PDAM yang memangku suatu jabatan dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;
- (2) Kenaikan pangkat dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila pegawai yang bersangkutan memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
  - a. Telah (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang dalam 1(satu) tahun terakhir;
  - c. Telah 6 (enam) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja rata-rata bernilai cukup tanpa nilai kurang dalam 1(satu) tahun terakhir.
- (3) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.

#### Pasal 13

Kenaikan pangkat penyesuaian diberikan kepada pegawai karena memperoleh Tanda Tamat Belajar atau Ijazah yang lebih tinggi.

#### Pasal 14

- (1) Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Perusahaan.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak terikat pada jabatan dan ketentuan ujian dinas.

#### Pasal 15

Kenaikan pangkat pengabdian diberikan kepada pegawai yang akan memasuki masa pensiun, setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.

#### Pasal 16

Kenaikan pangkat anumerta diberikan kepada pegawai yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas, setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir.

### BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN

#### Pasal 17

Tata cara pengangkatan dalam jabatan ditetapkan melalui Peraturan Perusahaan.

#### Pasal 18

- (1) Pegawai yang memangku jabatan dengan pangkat lebih rendah pada jenjang pangkat jabatan tersebut, setiap kali dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
  - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai.

## BAB VII PEMBINAAN KARIR PEGAWAI

### Pasal 19

Untuk pembinaan karier pegawai dan peningkatan pengetahuan pegawai dapat dilakukan mutasi dalam lingkungan PDAM.

### Pasal 20

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dilaksanakan sistem karier PDAM melalui penjurangan yang dilakukan secara terarah sesuai dengan klasifikasi kebutuhan.

## BAB VIII HAK-HAK, PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN

### Pasal 21

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah ini, diberikan gaji yang terdiri dari :
  - a. Gaji pokok;
  - b. Tunjangan keluarga;
  - c. Tunjangan kemahalan.
- (2) Besarnya gaji pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan PDAM.

### Pasal 22

- (1) Tunjangan keluarga terdiri dari :
  - a. Tunjangan istri/suami;
  - b. Tunjangan anak.
- (2) Tunjangan istri dan tunjangan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan kepada pegawai pria yang mempunyai istri dan anak;
- (3) Tunjangan anak diberikan kepada pegawai wanita yang mempunyai anak;
- (4) Tunjangan suami diberikan kepada pegawai wanita yang suaminya menderita cacat tubuh sehingga tidak dapat mencari nafkah, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter yang ditunjuk oleh Direksi.

### Pasal 23

- (1) Besarnya tunjangan istri/suami adalah 10 % (sepuluh persen) dari gaji pokok;
- (2) Besarnya tunjangan setiap anak adalah 5 % (lima persen) dari gaji pokok dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Jumlah anak sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang;
  - b. Batas umur sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun;
  - c. Tidak mempunyai penghasilan sendiri;
  - d. Tidak kawin atau belum pernah kawin.
- (3) Batas umur sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dapat diperpanjang sampai mencapai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak dimaksud bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah/Dekan yang bersangkutan.

### Pasal 24

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti kawin, cuti hamil, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji serta cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

## Pasal 25

Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan PDAM diberikan tunjangan/biaya pengobatan, perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan perusahaan

## Pasal 26

- (1) Setiap pegawai berhak atas pensiun yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan perusahaan.
- (2) Pegawai yang pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berhak atas uang pensiun yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun Pegawai PDAM (Dapenma Pamsi).

## Pasal 27

Sumbangan kematian, bencana alam dan kecelakaan diberikan sesuai ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

## Pasal 28

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari :
  - a. Gaji;
  - b. Tunjangan-tunjangan lainnya.
- (2) Tunjangan-tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini antara lain :
  - a. Tunjangan jabatan;
  - b. Tunjangan pelaksana;
  - c. Tunjangan keahlian;
  - d. Tunjangan perumahan/penggantian sewa rumah;
  - e. Tunjangan transportasi;
  - f. Tunjangan/biaya pengobatan, perawatan di rumah sakit
  - g. Tunjangan sandang pangan.
- (3) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

## Pasal 29

Pegawai membayar pajak penghasilan, atas beban PDAM.

## Pasal 30

Pegawai yang memenuhi syarat-syarat kecakapan, kerajinan dan pengabdian/ketaatan dalam melaksanakan kewajiban kepada PDAM, diberikan kenaikan gaji berkala.

## Pasal 31

- (1) Kenaikan gaji berkala diberikan 2 (dua) tahun sekali jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Hasil penilaian prestasi kerja, rata-rata baik tanpa nilai kurang dalam tahun terakhir;
  - b. Masih dalam batas masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila penilaian prestasi kerja pegawai belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini, maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 1 (satu) tahun;
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu penundaan, pegawai yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, maka kenaikan gaji berkalanya ditunda lagi tiap-tiap kali paling lama untuk 1 (satu) tahun.

## Pasal 32

Pegawai yang daftar penilaian prestasi kerja menunjukkan hasil yang amat baik sehingga patut dijadikan pegawai teladan, dapat diberikan kenaikan gaji berkala istimewa yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

## Pasal 33

- (1) Calon pegawai dalam masa percobaan diberikan gaji sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pegawai;
- (2) Selain gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yang bersangkutan diberikan tunjangan-tunjangan yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

## Pasal 34

Direksi memberikan penghargaan dan tanda jasa kepada :

- a. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus-menerus selama 15 tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan minimal 3 (tiga) kali penghasilan;
- b. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus-menerus selama 25 tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan minimal 5 (lima) kali penghasilan;
- c. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus-menerus selama 30 tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan minimal 6 (enam) kali penghasilan ;
- d. Pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja dan atau berjasa dalam pengembangan PDAM sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya, diberikan penghargaan yang nilai dan bentuknya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan;
- e. Pegawai yang akan memasuki masa pensiun diberikan penghargaan yang nilai dan bentuknya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

## Pasal 35

Setiap tahun setelah tutup buku kepada pegawai dapat diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

BAB IX  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

## Pasal 36

Setiap pegawai wajib :

- a. Mendukung dan membela serta mengamalkan Ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan pribadi dan atau golongan;
- c. Mematuhi dan mentaati segala peraturan PDAM dan menjauhi semua larangan PDAM;
- d. Memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan;
- e. Mengangkat sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Mematuhi/mentaati semua peraturan perundang-undangan kepegawaian.

## Pasal 37

Setiap pegawai dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan PDAM dan atau Negara;
- b. Menggunakan kedudukannya dalam PDAM untuk memberikan keuntungan diri sendiri dan atau orang lain baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan PDAM;
- c. Melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PDAM dan atau Negara;
- d. Memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang PDAM kepada pihak lain di luar wewenangnya tanpa ijin tertulis dari Direksi.



BAB X  
HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 38

- (1) Seorang pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Daerah ini.
- (2) Jenis hukuman yang dapat dikenakan kepada pegawai terdiri dari :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
  - d. Penundaan kenaikan pangkat;
  - e. Penurunan pangkat;
  - f. Penurunan jabatan;
  - g. Pembebasan jabatan;
  - h. Pemberhentian sementara;
  - i. Pemberhentian dengan hormat;
  - j. Pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Direksi.

BAB XI  
PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Pasal 39

Direksi berwenang memberhentikan sementara pegawai karena :

- a. Sesuai dengan bukti disangka telah melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
- b. Ditahan oleh yang berwajib karena cukup bukti melakukan perbuatan pidana.

Pasal 40

Pegawai yang diberhentikan sementara mulai bulan berikutnya dherikan 50 % (lima puluh persen) dari gaji.

Pasal 41

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan, Direksi wajib mengadakan sidang yang dihadiri oleh Pegawai yang diberhentikan sementara untuk menetapkan apakah yang bersangkutan terbukti merugikan PDAM;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang, ternyata yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindakan yang merugikan PDAM maka yang bersangkutan dikembalikan kepada pekerjaannya sesuai dengan pangkat jabatannya semula dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima;
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang, ternyata yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang merugikan PDAM maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 42

- (1) Direksi berwenang memberhentikan dengan hormat pegawai karena :
  - a. Telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun (usia pensiun normal);
  - b. Atas permintaan sendiri;
  - c. Kesehatan tidak mengijinkan, yang dbuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
  - d. Meninggal dunia;
  - e. Pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini mendapat hak pensiun yang ditetapkan dengan Peraturan PDAM.
- (3) Bagi pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini, pemberhentiannya ditetapkan 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan berhenti.

Pasal 43

Direksi berwenang memberhentikan tidak dengan hormat pegawai karena :

- a. Melanggar sumpah/janji pegawai dan atau sumpah/janji Jabatan;
- b. Dihukum berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

BAB XII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Pegawai yang melaksanakan perjalanan Dinas diberikan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal 8 Januari 2002

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya.  
Pada tanggal 9 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
TASIKMALAYA

ttd.

Drs H. BUBUN BUNYAMIN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 072 069

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2002 NOMOR 1 SERI D